

# ANALISIS KARAKTERISTIK KOMPETENSI PENGADILAN NIAGA SEBAGAI PENGADILAN KHUSUS DALAM MENANGANI PERKARA PERNIAGAAN

Raymond Randa Ulaen  
Debby Telly Antow  
Victor Demsi D. Kasenda

## Abstrak

Pengadilan Niaga sebagai lembaga peradilan khusus memainkan peran penting dalam menangani perkara perniagaan, termasuk kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Dikenal melalui Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, Pengadilan Niaga memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan pailit dengan fokus pada efisiensi dan kecepatan proses hukum. Karakteristik kompetensinya meliputi spesialisasi hakim dalam bidang perniagaan, kemampuan untuk menyelesaikan perkara luar biasa, serta mekanisme yang menjaga kerahasiaan informasi sensitif. Terdapat interaksi yang signifikan antara Pengadilan Niaga dan lembaga arbitrase, di mana kewenangan hukum yang diatur dapat menciptakan konflik dalam penyelesaian sengketa. Pengadilan Niaga juga berperan dalam menciptakan kepastian hukum bagi kreditur dan debitur, menjadikannya lembaga yang krusial dalam sistem hukum Indonesia. Penegasan batasan kewenangan antara Pengadilan Niaga dan arbitrase sangat penting untuk memastikan keadilan dalam penyelesaian sengketa bisnis.

Kata Kunci : Kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pengadilan Niaga.

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Konflik dalam dunia usaha dapat mengganggu kelangsungan bisnis, sehingga penyelesaian sengketa menjadi penting. Penyelesaian dapat dilakukan melalui litigasi di pengadilan atau jalur alternatif, seperti arbitrase. Arbitrase, berdasarkan UU No. 30/1999, adalah metode penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan, yang mengutamakan kerahasiaan dan solusi win-win.

Namun, dalam kasus kepailitan, terdapat pertanyaan mengenai kewenangan penyelesaian sengketa: apakah lembaga arbitrase atau Pengadilan Niaga, sesuai UU No. 37/2004. Pengadilan Niaga berwenang mengadili permohonan kepailitan, meskipun terdapat klausula arbitrase. Hal ini mengarah pada konflik kewenangan, di mana meskipun ada perjanjian arbitrase, debitur atau kreditur tetap dapat mengajukan kepailitan ke Pengadilan Niaga.

Keberadaan Pengadilan Niaga sebagai lembaga peradilan khusus bertujuan untuk menyelesaikan perkara dengan cepat dan efektif. Pengaturan hukum acara dalam Pengadilan Niaga perlu dijelaskan untuk menghindari kebingungan dan memastikan kepastian hukum. Oleh karena itu, penulis mengangkat tema mengenai karakteristik kompetensi Pengadilan Niaga dalam menangani perkara perniagaan.

### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan dan kewenangan pengadilan niaga sebagai pengadilan khusus?
2. Bagaimana kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa bisnis melalui pengadilan niaga?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami kedudukan dan kewenangan pengadilan niaga sebagai pengadilan khusus,
2. Untuk mengetahui dan memahami kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa bisnis melalui pengadilan niaga.

### D. Manfaat Penelitian

1. Untuk memberikan pemahaman kedudukan dan kewenangan pengadilan niaga sebagai pengadilan khusus,
2. Untuk memberikan pemahaman kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa bisnis melalui pengadilan niaga.

## E. Metode Penelitian

Aspek	Penjelasan
Jenis Penelitian	Penelitian yuridis normatif (dogmatic law research) yang dilakukan melalui analisis bahan pustaka.
Pendekatan Metode	1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) 2. Pendekatan Konseptual (Analytical and Conceptual Approach) 3. Pendekatan Kasus (Case Approach) 4. Pendekatan Komparatif (Comparative Approach)
Tujuan	Menganalisis kewenangan Pengadilan Niaga dalam penyelesaian sengketa bisnis terkait asas kepastian hukum untuk pengembangan sistem peradilan Indonesia.
Metode Analisis	Penafsiran hukum (interpretasi) melalui berbagai cara seperti penafsiran otentik, gramatikal, sosiologis, dan sistematis
Desain Penelitian	Deskriptif analitis; menemukan fakta dengan interpretasi yang tepat.
Data Yang Digunakan	<ul style="list-style-type: none"><li>•Data Primer: Penelitian lapangan (penunjang)</li><li>•Data Sekunder: Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier</li></ul>
Sumber Data Sekunder	1. Bahan Hukum Primer: UUD 1945, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi. 2. Bahan Hukum Sekunder: Literatur, artikel, makalah. 3. Bahan Hukum Tersier: Kamus, ensiklopedia.
Langkah Analisis Data	1. Memilih pasal-pasal hukum. 2. Memilih putusan pengadilan. 3. Mengklasifikasikan putusan. 4. Menghimpun doktrin hukum.
Hasil Analisis	Analisis yuridis kualitatif dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin terkait kewenangan dan upaya hukum peninjauan kembali di Pengadilan Niaga

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Sistem Peradilan di Indonesia

Pengadilan Niaga di Indonesia muncul sebagai penyempurnaan dari Staatsblad 1905 dan 1906 yang mengatur tentang kepailitan, di mana hingga tahun 1970 banyak perkara kepailitan ditangani oleh pengadilan negeri. Namun, sejak 1980, permohonan kepailitan ke pengadilan negeri menurun drastis akibat hilangnya kepercayaan masyarakat, termasuk investor asing, terhadap sistem peradilan, terutama karena tingginya kasus korupsi dan kurangnya pengetahuan hukum di kalangan hakim. Ketidakefektifan pengadilan negeri dalam menangani perkara kepailitan, terutama saat krisis ekonomi, mendorong pembentukan Pengadilan Niaga atas usulan International Monetary Fund (IMF). Pada tahun 1997, pemerintah Indonesia menandatangani 18 Letter of Intent (LoI) dengan IMF, di mana 17 LoI menekankan pentingnya penyelesaian kepailitan melalui pengadilan niaga.

Pengadilan Niaga dibentuk untuk menyelesaikan perkara kepailitan setelah krisis ekonomi, sebagai bagian dari reformasi undang-undang kepailitan di Indonesia. Tujuan utama pembentukan ini adalah untuk menyediakan proses penyelesaian yang lebih cepat dan efisien, dengan prinsip-prinsip seperti pembuktian sederhana dan adil. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 dan Nomor 37 Tahun 2004, Pengadilan Niaga memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), menggantikan kompetensi absolut pengadilan negeri. Saat ini, terdapat lima Pengadilan Niaga di Indonesia, yaitu di Medan, Semarang, Surabaya, Makassar, dan Jakarta Pusat, dengan wilayah kekuasaan yang lebih luas dibandingkan pengadilan negeri.

Wilayah kekuasaan masing-masing Pengadilan Niaga di Indonesia meliputi area yang berbeda untuk menangani perkara kepailitan. Pengadilan Niaga Medan mencakup Sumatera Utara, Riau, dan sekitarnya; Jakarta Pusat meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan lainnya; Semarang mengurus Jawa Tengah dan Yogyakarta; Surabaya menangani Jawa Timur, Kalimantan, Bali, serta Nusa

Tenggara; dan Makassar mencakup Sulawesi dan Papua. Meskipun Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berada dalam lingkungan Pengadilan Negeri, yurisdiksinya lebih luas. Adanya lima pengadilan niaga ini dapat menyulitkan pemohon pailit yang tinggal jauh dari lokasi pengadilan. Pembentukan pengadilan niaga bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah penyelesaian perkara kepailitan, menggantikan kompetensi pengadilan negeri dalam hal ini, tanpa menambah jumlah jenis peradilan baru di Indonesia.

Pembentukan Pengadilan Niaga di Indonesia telah membawa perubahan signifikan dalam mekanisme penyelesaian sengketa di bidang hukum privat, terutama dalam perkara kepailitan. Dua faktor utama yang mengubah mekanisme tersebut adalah penetapan jangka waktu penyelesaian yang cepat di pengadilan niaga dan sifat putusan yang bersifat serta merta, memungkinkan eksekusi putusan meskipun ada upaya hukum.

Berdasarkan UU Kepailitan 1998, kewenangan absolut untuk memeriksa permohonan kepailitan telah dipindahkan dari Pengadilan Umum ke Pengadilan Niaga, yang memiliki otoritas untuk menangani kasus kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Pengadilan Niaga juga berwenang memeriksa perkara lain di bidang perniagaan, seperti gugatan pembatalan paten dan penghapusan merek, sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku.

Kewenangan ini terbagi menjadi kewenangan absolut, relatif, dan komprehensif. Kewenangan absolut berhubungan dengan pengadilan yang memiliki hak eksklusif untuk menangani perkara tertentu, sementara kewenangan relatif berkaitan dengan pengadilan yang memiliki kekuasaan mengadili perkara di lokasi yang berbeda. Kewenangan komprehensif memungkinkan Pengadilan Niaga untuk menyelesaikan masalah yang lebih luas dalam kepailitan dan PKPU.

Namun, pengaturan ini juga menimbulkan potensi konflik dengan Pengadilan Umum dalam menangani masalah yang berhubungan dengan kepailitan, karena menyangkut aspek-aspek hukum lainnya yang juga relevan. Dengan demikian, keberadaan Pengadilan Niaga menciptakan kompleksitas baru dalam sistem peradilan Indonesia.

## **B. Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Pengadilan Niaga**

Penyelesaian sengketa bisnis di Pengadilan Niaga bertujuan untuk menciptakan proses yang sederhana, cepat, dan biaya murah dengan mengurangi beberapa formalitas. Proses di Pengadilan Niaga tidak melibatkan mediasi formal; hakim hanya menawarkan perdamaian sebelum melanjutkan pemeriksaan jika tidak ada kesepakatan. Jangka waktu penyelesaian sengketa telah diatur secara mengikat oleh undang-undang, dan jika diperlukan perpanjangan, harus mendapatkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

Namun, meskipun ada jaminan kecepatan dalam proses, praktiknya masih sering menghadapi masalah. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan yang kurang jelas memungkinkan para pihak untuk mengulur-ngulur pelaksanaan putusan, menghambat kepastian hukum. Idealnya, putusan Pengadilan Niaga seharusnya dapat dilaksanakan segera meskipun ada upaya hukum, tetapi hambatan ini tetap ada, mengurangi efektivitas sistem yang diharapkan.

Pengadilan Niaga memiliki kewenangan komprehensif yang mencakup berbagai masalah terkait kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), termasuk *actio pauliana* dan verifikasi utang, tanpa memerlukan rujukan kembali ke Pengadilan Umum. Pembentukan Pengadilan Niaga di Jakarta Pusat tidak dimaksudkan hanya untuk menangani perkara kepailitan, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kinerja peradilan dalam menghadapi tuntutan ekonomi. Rencana jangka panjang legislator terlihat dari dua aspek: perluasan kewenangan absolut dan relatif. Undang-Undang Kepailitan menunjukkan niat untuk secara bertahap memperluas kewenangan Pengadilan Niaga, menjadikannya sebagai pengadilan komersial yang lebih luas. Di masa depan, Pengadilan Niaga diharapkan dapat menangani tidak hanya permohonan kepailitan, tetapi juga berbagai aspek penyelesaian sengketa bisnis.

Pengembangan kewenangan mutlak Pengadilan Niaga saat ini terutama berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang mencakup desain industri, paten, merek, dan

hak cipta. Undang-undang HKI memberikan prosedur beracara spesifik yang berbeda dari prosedur perdata umum dan proses kepailitan, termasuk jangka waktu penyelesaian yang lebih terperinci dan opsi kasasi sebagai satu-satunya upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Niaga.

Namun, karakteristik khusus dalam pemeriksaan sengketa HKI dapat mengakibatkan proses yang lebih lama, dan tidak ada rujukan yang jelas mengenai prosedur acara yang harus diikuti jika UU HKI tidak mengatur suatu hal, yang dapat menyebabkan kebingungan dalam praktik.

Sementara Undang-undang Kepailitan menunjukkan potensi perluasan kewenangan Pengadilan Niaga, belum ada kepastian mengenai kewenangan tambahan yang sebaiknya diatur. Penegakan hukum harus memperhatikan tiga unsur: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Kompromi antara ketiga unsur ini sangat penting untuk menciptakan keseimbangan.

Dalam konteks negara hukum Indonesia, hakim wajib mematuhi hukum yang berlaku, dan harus ada kepastian hukum terkait kompetensi absolut Pengadilan Niaga. Perluasan kewenangan ini harus mencakup berbagai aspek dunia bisnis, sejalan dengan model Pengadilan Niaga di negara lain seperti Thailand dan Korea Selatan, yang telah mengatur kewenangan secara spesifik terkait berbagai masalah bisnis, termasuk perbankan dan lembaga keuangan.

Berbagai pendapat muncul mengenai kewenangan yang layak diserahkan kepada Pengadilan Niaga. Kartini Muljadi berargumen bahwa yurisdiksi Pengadilan Niaga harus mencakup masalah perniagaan dalam arti luas, termasuk sengketa yang berkaitan dengan perusahaan terbatas. Mardjono Reksodiputro, di sisi lain, menekankan bahwa Pengadilan Niaga sebaiknya hanya menangani masalah-masalah mendesak, dengan kriteria tertentu seperti nilai minimum transaksi dan kompleksitas hukum.

Pengadilan Niaga dirancang sebagai pengadilan yang efektif, dinamis, dan responsif terhadap kebutuhan hukum ekonomi, dengan tujuan mencapai kepastian hukum dan efisiensi waktu. Untuk mencegah pembukaan kewenangan yang terlalu luas, penting agar

Pengadilan Niaga tidak mengambil alih kewenangan tradisional pengadilan umum. Salah satu masalah penting adalah kemampuan Pengadilan Niaga untuk menangani indikasi tindak pidana, seperti adanya kreditur fiktif dalam proses rencana perdamaian debitur. Dalam praktiknya, Pengadilan Niaga sering kali enggan bertindak atas indikasi penipuan ini, menyerahkan masalah tersebut kepada Pengadilan Pidana, meskipun Undang-Undang Kepailitan menyatakan bahwa hakim harus menolak pengesahan perdamaian jika ada penipuan. Perluasan kewenangan Pengadilan Niaga sejalan dengan arus globalisasi yang memengaruhi perekonomian. Pengadilan Niaga, yang memiliki asas penyelesaian cepat dan efektif, juga diharapkan menangani masalah HKI dan bidang perniagaan lainnya, seperti perbankan dan pasar modal, dengan aturan yang jelas dan tegas. Kewenangan ini perlu diatur melalui undang-undang agar dapat memenuhi tuntutan ekonomi modern secara efektif.

Pengadilan Niaga memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia, mengingat proses peradilan yang cepat dan efisien sangat dibutuhkan untuk menghindari keterlambatan yang disebabkan oleh prosedur hukum yang panjang. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 memberikan dasar hukum bagi Pengadilan Niaga, tetapi tidak secara jelas mendefinisikan apa yang dimaksud dengan "perniagaan," yang dapat menyebabkan multiinterpretasi dalam praktik. Meskipun pengadilan ini memiliki yurisdiksi untuk menangani kepailitan dan sengketa bisnis lainnya, adanya ketidakjelasan mengenai jenis perkara yang harus diselesaikan dapat menghambat tujuan awal pembentukan Pengadilan Niaga.

Ketidakpastian hukum juga muncul dari peraturan yang berbeda terkait peninjauan kembali. Sementara peninjauan kembali diperbolehkan untuk perkara kepailitan, tidak ada ketentuan serupa untuk hak kekayaan intelektual, meskipun dalam praktiknya Mahkamah Agung kadang-kadang mengizinkan peninjauan kembali, menambah ketidakpastian. Hal ini menunjukkan perlunya harmonisasi dan konsistensi dalam undang-undang yang mengatur Pengadilan Niaga agar tidak menciptakan kebingungan di kalangan pencari keadilan.

Pembaharuan hukum sangat diperlukan untuk menyesuaikan peraturan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, terutama dalam konteks globalisasi yang mengubah lanskap bisnis. Kewenangan Pengadilan Niaga seharusnya diperluas untuk mencakup lebih banyak aspek bisnis, seperti perbankan dan pasar modal, sehingga proses penyelesaian sengketa dapat lebih responsif dan efektif. Selain itu, hukum acara di Pengadilan Niaga perlu disusun secara sistematis untuk memastikan kepastian hukum dan penghematan biaya bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa bisnis. Dengan demikian, reformasi hukum yang menyeluruh dalam bidang ini sangatlah mendesak untuk mencapai tujuan utama Pengadilan Niaga sebagai lembaga yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Kewenangan Pengadilan Niaga berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah memeriksa dan memutus perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta perkara lain di bidang perniagaan. Undang-Undang Kepailitan tidak menjabarkan yang dimaksud dengan perkara perniagaan, dalam pelaksanaannya menimbulkan multi interpretasi. Perkara yang saat ini diperiksa Pengadilan Niaga selain kepailitan adalah perkara Hak Kekayaan Intelektual yaitu Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Paten, Merek dan Hak Cipta, sedangkan sengketa bisnis lainnya yang tidak diatur dalam kewenangan Pengadilan Niaga tapi dalam praktek telah menjadi perkara dan di periksa oleh Pengadilan Niaga adalah perkara yang berkaitan dengan perkara perbankan, perjanjian dagang, perlindungan konsumen, asuransi, perseroan, pengangkutan, pasar modal, anjak piutang, leasing, waralaba dan perkara lainnya yang berkaitan dengan perkara kepailitan seperti *actio pauliana*, kreditur fiktif maupun perkara-perkara persaingan usaha dan rahasia dagang.

2. Perkara yang saat ini diperiksa Pengadilan Niaga selain kepailitan adalah perkara Hak Kekayaan Intelektual yaitu Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Paten, Merek dan Hak Cipta, sedangkan sengketa bisnis lainnya yang tidak diatur dalam kewenangan Pengadilan Niaga tapi dalam praktek telah menjadi perkara dan di periksa oleh Pengadilan Niaga adalah perkara yang berkaitan dengan perkara perbankan, perjanjian dagang, perlindungan konsumen, asuransi, perseroan, pengangkutan, pasar modal, anjak piutang, leasing, waralaba dan perkara lainnya yang berkaitan dengan perkara kepailitan seperti *actio pauliana*, kreditur fiktif maupun perkara-perkara persaingan usaha dan rahasia dagang. Tujuan dibentuknya Pengadilan Niaga adalah untuk mempercepat penyelesaian perkara dalam hukum bisnis sehingga para pihak mendapat kepastian hukum tetapi dalam realitanya pihak-pihak yang tidak puas terhadap putusan Pengadilan Niaga mengulur-ulur waktu dengan cara mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali. Upaya hukum peninjauan kembali di Pengadilan Niaga untuk perkara kepailitan alasannya ditentukan secara limitatif bahkan untuk prosedur *renvoi* kepailitan tidak diperkenankan mengajukan upaya hukum sedangkan dalam perkara hak milik intelektual secara tegas disebutkan upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya kasasi dan peninjauan kembali tidak diatur.

### B. Saran

1. Pengaturan hukum acara yang menyangkut upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan perkara di Pengadilan Niaga dalam undang-undang yang akan dibuat sudah seharusnya ditentukan bahwa terhadap perkara-perkara yang merupakan kompetensi Pengadilan Niaga tidak dapat diajukan upaya hukum peninjauan kembali tetapi upaya hukumnya hanya kasasi hal ini sesuai dengan

tujuan dibentuknya Pengadilan Niaga untuk mempercepat penyelesaian perkara bisnis sebab kalau dimungkinkan adanya upaya hukum peninjauan kembali maka upaya ini akan dipergunakan oleh pihak yang dikalahkan untuk mengulur-ulur waktu penyelesaian perkara secara cepat.

2. Pengadilan Niaga yang saat ini keberadaannya diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta undang-undang yang menyangkut Hak Kekayaan Intelektual sudah seharusnya diubah dengan mengubah Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang didalam pasal-pasal nya harus mengatur adanya kamar khusus di Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan perkara bisnis yang memuat diantaranya susunan, kekuasaan, hukum acara tersendiri dan supaya ditentukan limit waktu penyelesaian perkara di Pengadilan maupun di Mahkamah Agung serta sanksi bagi hakim yang tidak menyelesaikan perkara yang telah ditentukan batas waktunya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku;

- Abd. Thalib, *Arbitrase dan Hukum Bisnis*, UIR Press, Pekanbaru, 2005.
- Adolf, H., *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Aria Suyudi, dkk, *Kepailitan di Negeri Pailit*, Pustaka Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2004.
- Fuady, M., *Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Raja Garfindo Persada, Jakarta, 2008.
- Hukum Pailit*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002.
- Garry Goodpaster, *Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa, dalam Seri*

*Dasar-dasar Hukum Ekonomi 2: Arbitrase di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis: Hukum Arbitrase*, PT Raja Grafindo., Jakarta, 2001.

-----, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2005

Harahap Yahya M., *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Hartono Sunaryati, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke 20*, Alumni, Bandung, 1994.

Hatini, R., *Hukum Kepailitan Edisi Revisi Berdasarkan UU No 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UPT Percetakan Universitas Muhammadiyah, Malang, 2008.

-----, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009

Johannes Ibrahim dan Lindawati Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Bandung, Refika Aditama, 2004.

Kartini Muljadi, *“Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Alumni, Bandung, 2001

Lontoh A. Rudhy, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Penerbit Alumni, Bandung, 2001.

Manahan MP Sitompul, *Hukum Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Perusahaan di Dalam Dan Di Luar Proses Pengadilan*, Setara Press, Malang, 2017.

- Muhammad Abdulkadir,. *Hukum Perbankan*,: PT. Citra Aditya Bakti,. Bandung, 2006
- Mulyadi, L,. *Kompilasi Hukum Perdata*, PT Alumni, Bandung, 2009.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Prodjohamidjojo, M,. *Proses Kepailitan: Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Tentang Kepailitan*, Mandar Maju, Bandung, 2016.
- Santiago, F,. *Hukum Niaga dan Kepailitan*, Jakarta: Cintya Press, 2008.
- Shubhan, H,. *Hukum Kepailitan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Sunggono Bambang,. *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Syaifuddin, M,. *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014.
- Winarta Hendra F,. *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Peraturan Perundang-Undangan, Kamus, Jurnal, Atikel, website;**
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang *Kepailitan dan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Agus Iskandar, *Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Jurnal Pranata Hukum Volume 7 Nomor 1 Januari 2012.
- Didin R Dinovan, *Kewenangan Pengadilan Niaga Mengadili Perkara Kepailitan Terhadap Adanya Klausula Arbitrase Dalam Perjanjian Yang Disepakati*, Jurnal Supremasi Hukum Vol. 1, No. 2, 2019.
- Henri P Panggabean, MS, "*Perspektif Kewenangan Pengadilan Niaga di Indonesia (dampak perkembangan hukum di Indonesia)*", Jurnal Hukum Bisnis, Volume 12 Tahun 2001.
- Mahdi Surya Apriliansyah, *Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Kepailitan Terhadap Adanya Klausul Arbitrase*, Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya, Jurnal Volume 3 Nomor 2
- Meita Djohan OE, 2019, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Pengadilan Niaga*, Jurnal Pranata Hukum, Vol. 14, No. 1.
- Sufiarina and Efa Laela Fakhriah, 2014, *Kompetensi Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia, Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 43, No. 4
- Welly Indra, *Kajian Hukum Terhadap Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia*, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan Vol. 7 Nomor 1 Juli 2020.

- Anon, "Kasus Manulife Dan Pengadilan Niaga", Dalam <http://www.Jakarta.investorindo.com> , Diakses tanggal 13 Juli 2024.
- <http://click-gtg.blogspot.no/2009/02/pengadilan-niaga-sebagai-lembaga.html>, diakses tanggal 20 Juli 2024
- Indra Safitri, "Potret Pengadilan Niaga", Dalam <http://www.tempointeraktif.com> , Diakses tanggal 14 Juli 2024